

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga, setelah syahadat dan shalat. Pentingnya zakat dapat dilihat dari sebutannya dalam Al-Qur'an, di mana Allah SWT menyebutkan kata zakat sebanyak 30 kali, dan 27 di antaranya beriringan dengan kata shalat. Zakat memiliki posisi yang sangat signifikan dalam berbagai aspek, baik dalam hubungan manusia dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan masyarakat, maupun dengan harta yang dimiliki. Dalam konteks hubungan manusia dengan Allah, zakat merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqrah (2) ayat (43) berbunyi:


وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

yang artinya adalah: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”* Ayat tersebut menegaskan bahwa menunaikan zakat adalah hal yang sangat penting bagi umat Islam. Dengan membayar zakat, seseorang telah melaksanakan salah satu perintah Allah.

Zakat adalah kewajiban keagamaan dalam Islam yang mengharuskan umat Muslim untuk menyumbangkan sebagian kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Tujuan zakat adalah untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pemerataan ekonomi (Farid et al., 2023).

Selain merupakan kewajiban zakat bagi umat islam, zakat juga mempunyai

potensi yang besar sebagai solusi mengatasi masalah kemiskinan. Berdasarkan penghimpunan zakat dari tahun 2013 sampai 2022 dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 1.1 Pengumpulan Dana ZIS dan DSKL Nasional (2013-2022)

Berdasarkan data diatas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat, pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) mencapai Rp22,43 triliun pada 2022. Nilai tersebut meningkat hingga 58,90% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut utamanya berasal dari pembayaran zakat mal sebesar 22,11% dan zakat hewan kurban hingga 400,95%. Kendati, realisasi tersebut baru mencapai 86,29% dari target yang ditetapkan pada 2022 sebesar Rp26 triliun (Badan Amil Zakat Nasional, 2023).

Adanya potensi zakat yang besar tersebut ternyata tidak sejalan dengan realisasi perolehan dana zakat. Berdasarkan data dari (BAZNAS, 2022) menyatakan bahwa realisasi penghimpunan dana zakat pada tahun 2022 sebesar 22,43 triliun, yang artinya realisasi zakat masih rendah, jumlah tersebut baru 1% dari potensi zakat di Indonesia (<https://baznas.com>).

Pada dasarnya masyarakat sudah paham dengan hak atau zakat yang wajib dikeluarkan, tapi beberapa tidak menyalurkannya melalui baitul mal. Padahal jika masyarakat konsisten membayarkan zakat pada baitul mal pasti hasil pembagian zakat yang telah dikumpulkan akan secara merata, karena seperti yang kita ketahui baitul mal akan mendata dan menyalurkan zakat yang diterima kepada orang-orang yang memang sangat berhak menerima zakat tersebut (Hermawan, 2024). Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih memutuskan untuk membayar zakat secara tradisional seperti mendatangkan amil atau mengirim amil ke setiap rumah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. (Jamaludin & Soleha, 2022).

Di era Revolusi Industri 4.0, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kegiatan keagamaan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik keagamaan (Ichwan, 2020). Salah satu fenomena yang menonjol adalah digitalisasi dalam sistem pembayaran zakat. Namun, di era digital ini, pemahaman dan pelaksanaan zakat tidak lagi terbatas pada sistem tradisional. Pengenalan zakat melalui kanal *digital fundraising* saat ini menjadi mutlak adanya. Karena tuntutan dari kemajuan zaman di era digital ini, masyarakat memiliki hak dalam

mendapatkan kemudahan untuk mengakses serta mendapatkan berbagai informasi, termasuk informasi mengenai pengelolaan zakat. Lembaga zakat dituntut untuk dapat berkembang menjadi institusi yang amanah, kredibel secara profesional, profesionalitas lembaga zakat saat ini bisa dilihat dan ditinjau dengan langkah progresif yang dilakukan, yaitu dengan bertransformasi menuju pemanfaatan kanal digital dalam kegiatan sosialisasi zakat dan juga penghimpunan zakat. Jika dilihat dari perspektif penghimpunan zakat, penghimpunan zakat melalui digital ini dapat menjadi solusi dari permasalahan zakat di Indonesia. Pengumpulan zakat secara digital dapat meningkatkan kepercayaan para muzakki khususnya usia muda dan dewasa dalam membayar zakat, sehingga dapat lebih memaksimalkan potensi zakat yang ada (Utami & Martaliah, 2024). Kehadiran teknologi digital telah memungkinkan kemudahan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat melalui berbagai platform digital. Digitalisasi zakat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat, transparansi pengelolaan dana, serta kemudahan akses bagi masyarakat.

Zakat Digital adalah proses penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dengan media internet. Sedangkan menurut (Khadijah, 2022) zakat online adalah suatu proses pembayaran dan penerimaan zakat serta penghimpunan dan penyaluran zakat melalui sistem digital atau melalui sistem internet. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh digital Zakat yaitu dapat meningkatkan pembayaran zakat oleh muzakki kepada Lembaga Amil Zakat, Memudahkan Lembaga Amil Zakat dalam menghimpun zakat dan memberikan update terhadap penghimpunan zakat yang telah dilakukan serta

pendistribusiannya, memberikan kemudahan bagi muzakki untuk membayarkan zakatnya kapanpun dan dimanapun, para muzakki dapat dengan mudah memonitor bagaimana pendistribusian zakat yang telah dilakukannya dan para muzakki dapat dengan mudah mengakses bagaimana laporan keuangan Lembaga Amil zakat (Kasim, Mutathohhir, 2022).

Menurut Nurzaman (2020), zakat digital adalah salah satu bentuk transformasi dalam pengelolaan zakat untuk menjawab tantangan modernisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Transformasi ini sangat relevan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, yang menjadi kelompok dominan dalam penggunaan teknologi digital. Mahasiswa Ekonomi Syariah, sebagai bagian dari generasi tersebut, diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang zakat digital, mengingat peran mereka di masa depan sebagai akademisi, praktisi, atau pengambil kebijakan di bidang ekonomi Islam.

Tingkat pemahaman Literasi Zakat mempengaruhi dalam penghimpunan dana zakat. Dalam konteks Zakat Digital, Literasi zakat sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menghitung, serta mengakses informasi tentang zakat yang dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat. Namun, dari pengamatan awal peneliti menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap zakat digital masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktornya adalah tingkat literasi digital. Literasi digital, sebagaimana dijelaskan oleh Gilster (R. Hendaryan, Taufik Hidayat, 2022) , merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital dengan bijak. Literasi ini mencakup keterampilan dalam mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital.

Selain itu, Eshet-Alkalai (Utami & Martaliah, 2024) memperluas definisi literasi digital dengan memasukkan berbagai keterampilan, seperti kemampuan visual, berpikir kritis, dan kemampuan evaluatif. Literasi digital mencakup kemampuan untuk memahami representasi visual yang sering digunakan dalam dunia digital, seperti infografis dan video. Menurutnya, kemampuan ini penting untuk menavigasi dan memahami informasi yang tidak hanya berbasis teks, tetapi juga multimedia. Keterampilan ini menjadi semakin relevan di era di mana konten digital mendominasi kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Rheingold (Aji, H. M., & Faisal, M, 2020) menekankan pentingnya "*mindfulness*" atau kesadaran dalam literasi digital. Ia menyoroti bagaimana literasi digital mencakup kemampuan untuk mengelola perhatian, memanfaatkan alat digital secara bijak, dan memahami dampak sosial dari interaksi digital. Literasi digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang pengambilan keputusan yang etis dan strategis dalam dunia digital. Dengan demikian, literasi digital menjadi keterampilan yang tidak hanya relevan untuk pendidikan, tetapi juga untuk kehidupan sosial dan profesion.

Menurut penelitian Hamdani & Wirda (2022), literasi digital berperan signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman individu terhadap teknologi keuangan berbasis syariah, termasuk zakat digital. Dalam penelitian (Puspita, 2023) bahwa keputusan muzakki membayar zakat secara signifikan dipengaruhi oleh literasi digital, sehingga meningkatkan seseorang untuk memutuskan membayar zakat secara online. Namun demikian penelitian (Jamaludin, 2022) menyatakan hasil yang berlawanan bahwa variabel literasi digital terdapat pengaruh yang tidak signifikan Namun, mereka juga menemukan

bahwa kurangnya literasi digital dapat menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan layanan zakat digital. Tingkat literasi digital yang rendah, yang sering ditemukan di daerah pedesaan, dapat menjadi hambatan serius dalam memaksimalkan potensi zakat digital.

Selain literasi digital, kepercayaan terhadap platform zakat digital juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pemahaman muzakki. Mayer et al. dalam Sunardi (2020) menjelaskan bahwa kepercayaan adalah keyakinan individu terhadap integritas, kompetensi, dan niat baik suatu pihak. Dalam konteks zakat digital, kepercayaan mencakup keyakinan terhadap keamanan data, transparansi pengelolaan dana, serta kepatuhan syariah dari platform tersebut. Kepercayaan ini menjadi penentu utama bagi pengguna untuk memanfaatkan platform zakat digital.

Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menyatakan bahwa kepercayaan adalah komponen akhlak yang harus dijaga oleh setiap Muslim. Ia menekankan pentingnya amanah dan kejujuran dalam membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Menurut Ibn Taimiyah, kepercayaan dalam hubungan sosial dan institusi harus didasarkan pada nilai keadilan dan kejujuran. Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang adil dan transparan adalah cerminan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin. Sedangkan Menurut Barnes Kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang diinginkan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk bertindak laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang dimiliki seseorang bahwa kata janji atau pernyataan orang lain dapat dipercaya (Rahmah, 2020).

Dalam kajian kajian sebelumnya seperti penelitian Miftahuddin et al. (2021) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap platform digital secara signifikan memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam zakat digital. Mereka menemukan bahwa ketidakpercayaan terhadap keabsahan syariah atau keamanan transaksi dapat menghambat penggunaan layanan zakat digital, meskipun layanan tersebut mudah diakses.

Keterkaitan antara literasi digital, kepercayaan, dan pemahaman zakat digital ini menjadi semakin penting untuk diteliti, mengingat zakat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam. Hasanah (2021) menekankan bahwa optimalisasi zakat melalui digitalisasi dapat meningkatkan peran zakat dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mahasiswa Ekonomi Syariah memiliki pemahaman yang baik tentang zakat digital, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan dalam memajukan ekonomi Islam di era digital.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Susilowati et al. (2020), menyatakan bahwa pemahaman zakat digital dapat ditingkatkan melalui pendekatan edukasi literasi digital dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat digital. Penelitian menunjukkan bahwa literasi digital berkontribusi pada kemampuan seseorang untuk memahami informasi digital secara kritis, termasuk dalam mengevaluasi layanan berbasis teknologi. literasi digital mencakup keterampilan evaluatif yang diperlukan untuk memahami keabsahan suatu platform. Selain itu, kepercayaan terhadap layanan digital dibangun melalui pemahaman tentang keamanan, transparansi, dan reliabilitas layanan tersebut.

Desa Tunong Krueng yang terletak di Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, merupakan salah satu desa dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan berprofesi sebagai petani maupun pedagang kecil. Sebagai bagian dari kewajiban agama, masyarakat di desa ini telah menjalankan kewajiban zakat fitrah dan zakat mal, terutama dari hasil pertanian dan perdagangan. Penyaluran zakat ini dilakukan secara tradisional melalui Badan Amil Zakat (BAZ) yang berada di masjid terdekat. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat memiliki pemahaman dasar tentang pentingnya zakat sebagai bentuk ibadah sosial.

Namun, seiring berkembangnya teknologi digital, berbagai layanan zakat mulai diarahkan pada sistem digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan. Sayangnya, pemahaman masyarakat Desa Tunong Krueng terhadap sistem zakat digital masih sangat rendah. Banyak warga belum mengenal atau memahami konsep digitalisasi zakat, termasuk bagaimana cara mengakses platform daring yang menyediakan layanan zakat. Mereka lebih nyaman menggunakan metode konvensional karena sudah terbiasa dan dianggap lebih aman serta mudah dipahami.

Salah satu penyebab utama rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat digital adalah keterbatasan literasi digital. Sebagian besar masyarakat desa belum terbiasa menggunakan perangkat teknologi seperti smartphone, bahkan beberapa tidak memiliki perangkat tersebut. Kalaupun memiliki, pemanfaatannya masih sangat terbatas hanya untuk komunikasi dasar. Penggunaan layanan digital seperti aplikasi zakat atau transfer online masih dianggap rumit dan

membingungkan. Selain itu, kurangnya pelatihan dan edukasi menjadi hambatan utama dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan digital masyarakat.

Di sisi lain, faktor kepercayaan juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat meragukan keamanan dan transparansi dari sistem zakat digital. Mereka merasa lebih yakin jika menyerahkan zakat secara langsung kepada pengurus masjid atau BAZ yang mereka kenal secara personal. Persepsi bahwa zakat digital rentan terhadap penyalahgunaan dana atau tidak transparan membuat sebagian besar warga enggan beralih ke sistem baru. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif dan persuasif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital.

Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat dan perkembangan teknologi yang terus melaju. Meskipun niat untuk menunaikan zakat sudah ada, keterbatasan dalam memahami dan menggunakan teknologi menghambat optimalisasi pembayaran zakat, terutama zakat mal. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi dalam bentuk edukasi digital, peningkatan infrastruktur teknologi, serta penyuluhan tentang manfaat dan keamanan zakat digital agar masyarakat tidak tertinggal dalam transformasi layanan zakat yang lebih modern dan efisien.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk untuk meneliti tentang literasi digital, kepercayaan dan pemahaman zakat digital maka Judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Literasi Digital Dan Kepercayaan Terhadap Pemahaman Zakat Digital Pada Masyarakat Desa Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh literasi digital terhadap pemahaman zakat digital masyarakat Desa Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong?
2. Bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap pemahaman zakat digital masyarakat Desa Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong?
3. Bagaimana pengaruh Literasi Digital dan kepercayaan terhadap Pemahaman Zakat Digital Masyarakat Desa Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi digital terhadap pemahaman zakat digital masyarakat Desa Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong
2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap pemahaman zakat digital masyarakat Desa Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong
3. Untuk mengetahui pengaruh Literasi Digital dan kepercayaan terhadap Pemahaman Zakat Digital Masyarakat Desa Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk menjelaskan narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Manfaat

penelitian bisa saja bersifat teori atau bersifat praktis misalkan memecahkan masalah-masalah pada objek yang diteliti. Bagian manfaat terbagi dalam beberapa jenis, yaitu

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, yaitu:

1. Dapat memberikan masukan dan sumber informasi bagi disiplin ilmu ekonomi terutama pada bidang studi ekonomi syariah.
2. Dapat menjadi masukan dan sumber informasi bagi para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pemahaman zakat digital khususnya tentang literasi digital dan kepercayaan.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, yaitu:

1. Mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang zakat digital, baik dari sisi literasi teknologi maupun aspek kepercayaannya.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyusun atau mengembangkan mata kuliah atau program yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi, khususnya di bidang ekonomi syariah dan zakat digital.
3. Bagi lembaga zakat dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap platform zakat digital.